



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Lubuk Sikaping (0753) 20090
E-mail: dpmpptspasaman@gmail.com, website: www.perizinan.pasamankab.go.id

Lubuk Sikaping, 26 Maret 2020
1 Sya'ban 1441 H

Kepada Yth.

1. Pelaku Usaha / Masyarakat Kab. Pasaman
2. Asosiasi Profesi se Kab. Pasaman
3. Camat se Kab. Pasaman

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/316/SEKRT-DPMPPTSP/2020

TENTANG

PEMBATASAN JAM TATAP MUKA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Mempedomani Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/297/PKPA-BKPSDM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home), untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman melakukan upaya penyesuaian atas layanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online melalui :

- E-mail : dpmpptspasaman@gmail.com
- Website : www.perizinan.pasamankab.go.id
- Wa/sms/telepon : 0853 1883 9882
- Telepon : 085318839882 atau (0753) 20090

2. Untuk pengurusan perizinan dan non perizinan dibawah ini, cukup dengan mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf secara online melalui WA : 081294794198 (Nofrizal, S. Kom) yaitu:

- Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
- Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
- Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
- Surat Izin Praktek Fisioterapis
- Surat Izin Praktek Refraksi Optisien (SIPRO)
- Surat Izin Praktek Tenaga Medik
- Surat Izin Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
- Surat Izin PAUD

3. Membatasi jam tatap muka yaitu :

- Pukul 07.30-16.00 WIB untuk pelayanan surat menyurat / non tatap muka
- Pukul 09.00-12.00 WIB untuk pelayanan tatap muka
- Pukul 09.00-11.00 WIB pendaftaran bagi pelaku usaha yang perlu pendampingan

4. Mengingat jumlah personil yang terbatas, maka tidak ada pembagian jam kerja *Work From Home* (WFH) bagi personil di lingkungan Kantor DPMPTSP Kabupaten Pasaman

5. Surat Edaran ini berlaku sejak pada tanggal 26 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pasaman
2. Inspektur Kabupaten Pasaman
3. Arsip.